



**P U T U S A N**  
**Nomor 3005 K/PDT/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**RAHMALINUR Pgl. RAHMA**, anak Tergugat B.1, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku kuasa dari:

1. **LISAN**, perempuan, umur  $\pm$  70 tahun, pekerjaan Rumah Tangga, Ibu dari Tergugat B.2, B.3 B.4 dan B.5 ;
2. **ERIFUDIN**, laki-laki, umur  $\pm$  46 tahun, pekerjaan jualan, anak Tergugat B.1 ;
3. **TUTI WISANTI**, Perempuan, umur  $\pm$  42 tahun, pekerjaan Rumah Tangga, anak Tergugat B.1 ;
4. **SAYANG**, umur  $\pm$  40 tahun, pekerjaan Rumah Tangga, anak Tergugat B.1 ;

Kelimaanya beranak-beribu, Suku Bodi, Negeri Asal Balimbing, bertempat tinggal di Jorong Balimbing, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 22 Oktober 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat-B/Para Pembanding;

**I a w a n**

**AINARMAN Panggilan AINARMAL**, bertempat tinggal di Jorong Balimbing, Nagari Balimbing, Kec. Rambatan Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DEDI ARIANTO/keponakan kandung Penggugat, tempat tinggal di Jorong Balimbing, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan surat Kuasa Insidentil tanggal 8 Oktober 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

**d a n**

**ASMANUL Gelar MALANO PAKIEH**, bertempat tinggal di Jorong Balimbing, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat-A/Turut Terbanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat-B/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Batusangkar pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Sebidang tanah perumahan/peladangan, diatasnya ada tanam-tanaman yakni kelapa, coklat, cengkeh, pisang, tanah mana terletak dekat Mushalla Nurul Falah Bodi (dahulu dikenal dengan Surau Putih), Jorong Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah rumah Dt. Tumangkuto, suku Bodi;
- Barat berbatas dengan tanah Tanah Tergugat A (Tanah Asmanul gelar Malano Pakieh);
- Selatan berbatas dengan Tanah Kuaswati, suku Bodi;
- Utara berbatas dengan jalan raya/jalan kampung;

Selanjutnya disebut Harta Terperkara/objek terperkara;

Apapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa harta perkara adalah milik Penggugat berdasarkan jual beli secara adat antara Penggugat dengan Tergugat A pada tanggal 31 Oktober 2006, dimana sebagai pihak penjual/pihak pertama Tergugat A (Asmanul Gelar Malano Pakieh) dan sebagai pihak pembeli/pihak kedua adalah Penggugat (Ainarmal) dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), jual beli mana dihadapan saksi penjual/pertama dan saksi pihak pembeli/pihak kedua serta dihadapan Ninik Mamak suku Bodi, Jorong Belimbing, Nagari Balimbing;
2. Bahwa setelah jual beli dilakukan, dimana tanah sudah diserahkan oleh Tergugat A selaku kepada Penggugat selaku pembeli, kemudian Tergugat B dengan cara memagari harta sengketa dan menanam dengan tanaman coklat serta tanaman lainnya tanpa meminta izin kepada Penggugat maupun kepada kaum Asmanul Gelar Engku Malano Pakieh (Tergugat A) yang telah menjual harta terperkara, padahal Tergugat B dengan kaum Asmanul Malano Pakieh (kaum Tergugat A) tidak seharga sepusaka, tidak seasal seketurunan, sehingga Penggugat sebagai pihak pembeli tidak dapat menguasai harta terperkara, perbuatan Tergugat B mana adalah perbuatan

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 3005 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hak Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*On Recht Matige Daad*);

3. Bahwa penguasaan yang dilakukan sendiri (*eigen rechtting*) dan secara tanpa hak oleh Tergugat B ini telah Penggugat coba untuk menyelesaikannya secara baik-baik yakni dengan meminta pertanggungjawaban pihak Tergugat A selaku pihak penjual maupun dengan ninik mamak Suku Bodi di Jorong Balimbing serta Pemerintah Nagari dan FKPM (forum Komunikasi Masyarakat Nagari Balimbing), dimana FKPM telah berkesimpulan antara lain bahwa:

- a. Melihat surat jual beli tanah tersebut antara Asmanul Malano Pakieh dengan Ainarmal pada tanggal 31 Oktober 2006, sepanjang penelitian dan penafsiran kami adalah sah menurut adat, karena hanya berlangsung dalam satu suku dan sudah diketahui oleh mamak kaum dan suku;
- b. Pihak pertama (Ainarmal) berhak sepenuhnya untuk mengolah lahan tersebut, karena telah menjadi kemenakannya (Ainarmal);
- c. Pihak kedua (Rahmalinur Cs) tidak berhak sama sekali melarang pihak pertama (Ainarmal CS) untuk mengolah dan menggarap lahan tanah tersebut;

Usaha penyelesaian yang dilakukan oleh Tergugat A selaku pihak penjual kepada Tergugat B maupun kesimpulan dari FKPM Nagari Balimbing di atas maupun seran dari Ninik mamak serta Pemerintah Nagari Balimbing agar Tergugat B menyerahkan secara baik-baik harta terperkara kepada Penggugat karena sudah dibeli secara sah menurut adat tidak pernah diindahkan oleh Tergugat B, bahkan Tergugat B terus memangarinya dan menanam tanaman seperti coklat dan lain-lain;

4. Bahwa Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat B akan memindahtangankan harta terperkara kepada pihak lain, makanya Penggugat mohon kepada Bapak agar dalam perkara ini diletakkan sita tahan (*Conservatoir Beslag*);

5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan bukti yang sangat kuat, makanya juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat banding, verzet atau kasasi;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 3005 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon kepada Bapak agar dapat Memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang bakal tentukan kemudian dengan memeriksa perkaranya serta berkenan memberikan putusan dengan amar:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta terperkara adalah hak milik Penggugat berdasarkan jual beli tanggal 31 Oktober 2006 antara Penggugat sebagai pihak pembeli dengan Tergugat A sebagai pihak penjual;
3. Menyatakan jual beli antara Penggugat sebagai pihak pembeli dengan Tergugat A sebagai pihak penjual tanggal 31 Oktober 2006 dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat B tidak berhak atas harta terperkara karena Tergugat B tidak seharga sepusaka dengan kaum Asmanul gelar Malano Pakieh (Tergugat A);
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat B yang menguasai saja harta terperkara setelah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat A tanggal 31 Oktober 2006 adalah Perbuatan melanggar Hak Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*On Recht Matige Daad*);
6. Menyatakan bahwa Tergugat B tidak berhak atas tanah terperkara;
7. Menyatakan sita tahan dalam perkara ini kuat dan berharga;
8. Menghukum Tergugat B untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak Tergugat B dengan cara membongkar dan mengangkat segala hak Tergugat B yang ada diatas tanah terperkara, kalau engkar dengan bantuan Polri ataupun TNI;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat- Tergugat Banding, verzet atau kasasi;
10. Menghukum Tergugat B untuk membayar semua biaya timbul dalam perkara ini.

Subsida: Mohon Putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batusangkar telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 25/Pdt.G/2012/PN.BS., tanggal 20 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 3005 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan harta perkara adalah hak milik Penggugat berdasarkan jual beli tanggal 31 Oktober 2006 antara Penggugat sebagai pihak pembeli dengan Tergugat A sebagai pihak penjual;
3. Menyatakan jual beli antara Penggugat sebagai pihak pembeli dengan Tergugat A sebagai pihak penjual tanggal 31 Oktober 2006 dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat B tidak berhak atas harta perkara karena Tergugat B tidak seharga sepusaka dengan kaum Asmanul gelar Malano Pakieh (Tergugat A);
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat B yang menguasai saja harta perkara setelah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat A tanggal 31 Oktober 2006 adalah Perbuatan Melanggar Hak Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*On Recht Matige Daad*);
6. Menyatakan bahwa Tergugat B tidak berhak atas tanah perkara;
7. Menghukum Tergugat B untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak Tergugat B;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Tergugat-B/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusannya Nomor 83/Pdt/2013/PT.PDG., tanggal 18 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat-B/Para Pembanding pada tanggal 27 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat-B/Para Pembanding dengan perantaraan kuasa Insidentilnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Perdata Nomor 25/Pdt.G/2012/PN.BS., DBP Nomor 83/PDT/2013/PT.PDG., Nomor 07 / 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 September 2013;

Bahwa memori kasasi dari Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 3005 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 September 2013;
  2. Tergugat-A/Turut Terbanding pada tanggal 18 September 2013;
- diajukan tanggapan memori kasasi oleh Penggugat/Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar 30 September 2013 sedangkan Tergugat-A/Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan tidak menerapkan hukum sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengamcam batalnya putusan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diroboh dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dimana "*Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 4 – 5 alinia terakhir menyatakan " Menimbang, *bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan memeriksa, serta meneliti dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 25 /Pdt.G/2012/ PN.BS., tertanggal 20 Maret 2013 dan setelah membaca pula memori banding dari kuasa Tergugat/Pembading dalam perkara ini ternyata tidak ada hal-hal baru untuk memperbaiki dan membatalkan putusan hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding sependapat dengan alasan-alasan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut karena sudah tepat dan benar, dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;*

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Hakim banding tersebut sangat jelas salah menerapkan hukum sebab pada memori banding Pembanding, Pembanding telah menambah surat bukti sebagai pembuktian atas obyek perkara yang fakta hukum nya adalah merupakan hal-hal yang baru belum pernah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama yaitu surat:

- a) Surat Keterangan KAN Nagari Balimbing Nomor 51/KAN/BLB.2013;
- b) Surat Pernyataan Rahma Linur tanggal 12 April 2013;
- c) Surat Keterangan Hak Milik dari M. Dt. Pono Kayo;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 3005 K/Pdt/2013



d) Surat pernyataan Wali Jorong Balimbing;

Bahwa semua tambahan bukti dalam tingkat banding tersebut tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum pada Pengadilan di tingkat banding. Sedang Undang Undang mewajibkan hakim memberikan pertimbangan hukum atas surat bukti yang diajukan dalam suatu perkara;

Bahwa tidak adanya pertimbangan hukum atas surat bukti yang diajukan pada tingkat banding yang terlampir dalam memori banding Pembanding sebagai tambahan bukti atas suatu perkara, maka Putusan *Judex Facti* di Peradilan Tingkat Banding haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/ Sip/1970 yang menyatakan "*Putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan karena kurang cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiverd) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengemnyampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-fakta maupun mengenai soal penerapakan hukumnya dan soal surat bukti yang diajukan, tapi terus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja*". Maka dengan alasan Pemohon Kasasi tersebut sangat beralasan keberatan Pemohon Kasasi pada tingkat kasasi sangat beralasan untuk diperiksa dalam tingkat kasasi, sehingga dengan demikian permohonan kasasi dalam perkara kasasi dapat dikabulkan;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum karena telah memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini dengan mengambil utuh seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Batusangkar, terutama pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 28 s/d 29 Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tentang jual beli obyek perkara;

Bahwa jual beli dibawah tangan atas obyek perkara dalam perkara *a quo* tidak dilakukan secara tunai dan terang artinya jual beli dimana pihak penjual obyek perkara Asmanul Glr Malano Pakiah tidak menguasai obyek perkara yang dijualnya kepada Ainarmal pgl Ainarmal / Termohon Kasasi, pada waktu jual beli obyek perkara dikuasai oleh pihak Tergugat B/ Pembanding / Pemohon Kasasi, kemudian jual beli tidak dilakukan secara tunai kontan Rp25.000.000,00 sebab secara fakta hukum tidak satupun saksi-saksi yang bertanda tangan dalam surat jual beli obyek perkara / P.I (tanggal 31 Oktober 2006) saksi dipersidangan tidak satupun saksi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pembayaran jual beli obyek perkara secara tunai artinya tidak melihat ada penyerahan uang jual beli sebesar Rp25.000.000,00. Maka dengan demikian jual beli dibawah tangan yang dilakukan pihak penjual dan pembeli tidak dengan secara tunai dan terang. Bahwa secara fakta hukum obyek perkara sejak dahulu sampai sekarang dikuasai oleh pihak Tergugat B / Pemanding / Pemohon Kasasi. Bahwa dengan salah dan tidak menerapkan hukum *Judex Facti* dalam mengadili perkara, maka putusan Pengadilan Tinggi yang dimohonkan kasasi ini haruslah dibatalkan dalam tingkat kasasi;

3. Bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan secara benar dan salah menerapkan adat tentang jual beli harta pusaka tinggi. Putusan *Judex Facti* yang salah menerapkan hukum yaitu menyatakan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat A tertanggal 31 Oktober 2006 adalah sah menurut secara adat;

Bahwa secara fakta hukum jual beli obyek perkara seperti dalam P.I, dimana bertentangan dengan hukum adat Minangkabau yang berlaku yaitu tidak sepakat seluruh anggota kaum dan penjual tidak menguasai obyek perkara. Menurut Jurisprudensi MARI tanggal 10 Mei 1969 Nomor 517 K/ Sip/1968 mensyaratkan jual beli harta pusaka tinggi harus sakato/sepakat seluruh anggota kaum;

Fakta hukum dalam persidangan dalam jual beli obyek perkara (P.I) tidak satupun anggota kaum penjual/Asmanul Malano Pakiah bertanda tangan dalam surat jual beli. Maka dengan dinyatakan oleh Pengadilan Tinggi Padang jual beli sah menurut sepanjang adat adalah salah menerapkan hukum;

4. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan tidak teliti dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap P.I dimana P.I dibuat dalam keadaan tidak sebenarnya, sebab P.I tidak ada ninik mamak dalam persukuan Bodi yang bertanda tangan dalam P.I, tapi adalah ninik mamak dari persukuan lain yang tidak punya hubungan adat dengan suku Bodi. Karena itu *Judex Facti* tidak cermat dalam menerapkan hukum sehingga P.I dinyatakan adalah bukti yang sah dalam perkara *a quo* adalah pertimbangan yang tidak menerapkan hukum sehingga haruslah dibatalkan;
5. Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili perkara tidak punya sandaran hukum dalam mengadili perkara, sebab perkara ini adalah persoalan jual beli tanah secara adat, maka seharusnya sandaran hukum bagi *Judex Facti* dalam mengadili perkara ada hukum adat Minangkabau. Bahwa ternyata dalam

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 3005 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak satu pun pertimbangan hukum yang mengacu pada hukum adat Minangkabau tentang jual beli. Maka dengan demikian *Judex Facti* tidak menerapkan hukum secara benar dan putusan Pengadilan dalam tingkat banding melanggar hukum sehingga haruslah dibatalkan;

6. Bahwa karena *Judex Facti* tidak menerapkan hukum dan melanggar hukum dalam memberikan pertimbangan hukum untuk memutus perkara *a quo*, maka putusan yang tidak berdasarkan hukum dan melanggar hukum pembuktian maupun hukum adat Minangkabau tentang jual beli tanah pusaka tinggi sehingga berakibat hukum putusan dibatalkan;
7. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan melanggar hukum yang menetik-beratkan pembuktian pada hubungan Tergugat A dan Tergugat B sekaum atau tidak, tapi yang harus dibuktikan apakah ada kesepakatan dan persetujuan Kaum Tergugat A melakukan jual beli dibawah tangan atau tidak. Bahwa dengan tidak diterapkan pembuktian secara benar oleh *Judex Facti* dalam perkara ini, maka sangat jelas *Judex Facti* mengadili perkara *a quo* dengan melanggar hukum dan tidak menerapkan hukum secara benar;

Pemohon Kasasi dalam tingkat kasasi ini bermohon dalam mengadili perkara ini mohon diterapkan Hukum Adat Minangkabau secara benar sehingga sangat jelas posisi perkara ini dan mohon juga segala yang terurai dalam Memori Banding terdahulu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam memori kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 16 September 2013 dan jawaban memori kasasi tanggal 30 September 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini;
- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti P-1 berupa surat jual-beli tertanggal 31 Oktober 2006, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah Pusaka Tinggi kaum Tergugat-B;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 3005 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berkaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **B. 2. RAHMALINUR Pgl. RAHMA selaku kuasa dari 1. LISAN**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **RAHMALINUR Pgl. RAHMA selaku kuasa dari 1. LISAN, 2. ERIFUDIN, 3. TUTI WISANTI dan 4. SAYANG** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat-B untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014 oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 3005 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LLM., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. ttd./ Syamsul Ma'arif, S.H., LLM., Ph.D.  
ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

## Biaya - Biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,  
ttd./ Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH  
Nip. 19610313 198803 1 003